

# MAQAŞID AL-SYARĪ 'AH DALAM AYAT-AYAT MAKKIYYAH (Study Pemikiran Asy-Syatibi)

Oleh: Moh. Fahimul Fuad, SHI., M.Sy.

*Dosen Syari'ah STAI Darussalam Lampung dan STAI Ma'arif  
Metro Lampung*

**Abstrak :** *Dalam kajian ini, ayat-ayat makkīyyah akan coba dilihat dengan perspektif berbeda, yakni mengkaji ayat makkīyyah dengan melihat pergeserannya dari kajian ulum al-Qur'an kepada uṣūl al-fiqh. perspektif ini dalam ranah pemikiran Islam diketengahkan oleh Asy-Syatibi. Ia dikenal sebagai seorang usuli, sehingga ranah kajian yang ia lakukan adalah kajian-kajian uṣūl al-fiqh. Sebagai seorang ahli Ushūl Fiqih, kebadiran asy-Syatibi hampir selalu dikaitkan dengan teori maqāṣid al-syarī'ah. Teori ini, dalam banyak hal, dianggap sebagai upaya cerdas untuk menampilkan uṣūl Fikih sebagai 'mesin metodologis' yang diidealkan sanggup melahirkan sekian banyak hukum sebagai respon dari persoalan hukum kontemporer. Maqāṣid al-syarī'ah sejatinya adalah pesan fundamental Alquran yang dituangkan sejak periode paling awal, yakni dalam ayat-ayat makkīyyah. Pemahaman yang demikian didapatkan dengan cara memahami ayat-ayat makkīyyah secara istiqrā'i (induktif), sehingga terlihat bahwa secara kolektif ayat makkīyyah mengusung tema maqāṣid al-syarī'ah sebagai 'pesan inti' dalam 'melahirkan' konsep hukum.*

**Kata Kunci :** *Maqāṣid al-Syarī'ah, Uṣūl al-Fiqh, 'Ulūm al-Qur'an.*

## Pendahuluan

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Alquran mengandung banyak sisi yang bisa digali dan dijadikan sandaran untuk menghasilkan konsep dalam berbagai bidang keilmuan. *Ulum al-Qur'an*

## IN RIGHT

merupakan sebuah bidang keilmuan yang menjadikan Alquran sebagai kajian utama dengan obyek kajian yang menjelajah seluruh seluk-beluknya. Namun demikian, bidang keilmuan Islam lainnya juga selalu menjadikan Alquran sebagai basis pemahaman, termasuk usul fiqh. Ini terlihat dari tema-tema usul fiqh yang selalu menjadikan Alquran sebagai topik bahasan awal. Hanya saja, masing-masing memiliki cara pandang dan tujuan yang berbeda.

Dalam kajian ini, salah satu tema *ulum al-qur'an* yaitu ayat-ayat makkiyyah akan coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda meski tentu saja dengan tetap menggunakan piranti pemahaman dasar yang tak lepas dari *ulum al-Qur'an*. Oleh karena itu kajian ini dapat dikatakan sebagai upaya mengkaji makkiyyah dengan melihat pergeserannya dari kajian *ulum al-qur'an* kepada *uṢŪl al-fiqh*.

Asy-Syatibi sendiri dikenal sebagai seorang *usuli*, sehingga ranah kajian yang ia lakukan adalah kajian-kajian *uṢŪl al-fiqh*. Sebagai seorang ahli ushul, kehadiran asy-Syatibi hampir selalu dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori ini, dalam banyak hal, dianggap sebagai upaya cerdas untuk menampilkan ushul Fikih sebagai 'mesin metodologis' yang diidealkan sanggup melahirkan sekian banyak hukum sebagai respon dari persolan hukum kontemporer. Oleh karena itu, memahaminya dalam ragam perspektif menjadi hal yang penting pula. Makalah ini mencoba 'memotret' kronologi kelahiran teori *maqāṣid al-syarī'ah* dari 'rahim' Alquran berupa ayat makkiyyah dengan mengetengahkan pemikiran asy-Syatibi.

### **Batasan Ayat-ayat Makkiyyah**

Asy-Syatibi ketika berbicara persoalan ayat makkiyyah selalu mengaitkan dengan ayat madaniyyah. Hal ini mudah difahami karena kajian ayat makkiyyah memang selalu dibarengi dengan ayat madaniyyah. Oleh karena itu, sebagai landasan awal, batasan kedua jenis ayat ini akan disampaikan secara bersama. Perbincangan mengenai batasan ayat makkiyyah per-definisi tidak muncul dalam

### **IN RIGHT**

kajian asy-Syatibi. Nampaknya, ia tidak memberikan porsi kajian secara definitif mengenai konsep makkiah. Hanya saja, jika ditelusuri, terlihat bahwa kecenderungan asy-Syatibi melihat konsep definitif mengenai makkiah dengan melibatkan seluruh pendekatan definitif yang ada, sebagaimana dikenal dalam kajian *ulum al-Qur'an*.

*Pertama*, ia melihat melalui sudut pandang geografis (*mulabādātu makān an-Nuzul*). Misalnya ia menyatakan bahwa: “Ketahuilah, bahwa kaidah-kaidah kulliyah adalah tema-tema awal, yang diturunkan kepada Nabi SAW di Makkah, untuk selanjutnya diikuti dengan berbagai hal (tentang hukum, pen.) di Madinah, sehingga dengan hal-hal tersebut, kaidah-kaidah pokok yang ditetapkan di Makkah menjadi sempurna”.<sup>1</sup> Melihat pernyataannya ini, dapat dipahami bahwa asy-Syatibi melihat perbedaan antara *makkiah-madaniyyah* dengan mempertimbangkan aspek tempat dimana ayat itu turun. Namun, anggapan ini tentu sebatas dugaan, sebab asy-Syatibi sendiri secara eksplisit tidak menyatakannya.

*Kedua*, bahwa asy-Syatibi dalam melihat persoalan makkiah-madaniyyah juga menggunakan teori *content analysis* (*Mulābadāt mā Tadamanat al-ayat*). Hal ini misalnya dapat dilihat dari penegasan asy-Syatibi ketika ia menyatakan bahwa ayat-ayat makkiah adalah ayat yang berisi prinsip-prinsip umum yang meliputi ketauhidan dan prinsip syari'ah secara umum seperti adil, kebaikan, etika, dan lain-lain.<sup>2</sup> Prinsip ini selanjutnya dijelaskan dan dituangkan secara detail dalam ayat-ayat Madaniyyah yang diantaranya memuat ketentuan detail tentang hukum keluarga, hukum transaksi, dan lain-lain.<sup>3</sup> Penegasan asy-Syatibi ini memberikan satu pengertian bahwa ia melihat konsepsi makkiah-madaniyyah dengan bertolak dari kandungan ayat tersebut.

---

<sup>1</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2005), III, p. 77.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 78.

*Ketiga*, asy-Syatibi melihat makkiah-madaniyyah melalui pendekatan khitab (*Mulabadā Mukhabatabina fi an-Nuẓūl*). Asumsi ini terlihat dari adanya pernyataan asy-Syatibi yang menandakan bahwa salah satu bentuk ayat makkiah adalah diawali dengan kata “*Yā ayyuha an-Nā*”<sup>4</sup>. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kalimat ini merupakan salah satu penanda bahwa ayat dimaksud termasuk dalam klasifikasi makkiah. Dalam hal ini asy-Syatibi mencontohkan ayat makkiah dengan surat al-A’raf ayat 158 yang dalam redaksinya diawali dengan kalimat “*Yā ayyuha an-Nā*”<sup>5</sup>. Di tempat lain, asy-Syatibi juga mengemukakan contoh ayat madaniyyah dengan mengambil ayat yang berawalan “*Yā ayyuha al-ladzīna Āmanū*”. Ini ia kemukakan dengan mengambil contoh ayat tentang larangan shalat dalam keadaan mabuk yang berbunyi: “*Yā ayyuha al-ladzīna Āmanū, lā taqrabu as-Ṣalāt wa antum sukarā..*”<sup>6</sup>. Mempertimbangkan dua contoh yang dikemukakan, tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa asy-Syatibi dalam melihat makkiah-madaniyyah juga mempertimbangkan aspek bahasa sapaan yang dipakai al-Qur’an.

*Keempat*, secara tersirat asy-Syatibi nampaknya juga mengakui pembagian makkiah-madaniyyah dengan menggunakan pendekatan waktu (*Mulabadā Zamān an-Nuẓūl*). Ini misalnya dilihat dari pernyataannya yang mengaitkan ayat madaniyyah dengan waktu hijrah Rasulullah ke Madinah. Ia mengemukakan bahwa setelah kepergian (hijrah) Rasulullah ke Madinah, hukum Islam disyari’atkan secara lengkap sebagaimana perwujudan semangat dasar yang telah dibangun selama periode Makkah.<sup>7</sup>

Jika dibandingkan di antara asumsi-asumsi di atas, nampaknya asumsi kedua lebih dapat diterima. Hal ini karena ketika bicara

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 36.

<sup>5</sup> Secara lengkap ayat yang dicontohkan asy-Syatibi berarti: Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. (al-A’raf, [7]: 158).

<sup>6</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat.*, p. 39.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 77.

persoalan hukum dalam konteks makkiyyah-madaniyyah, maka ini adalah persoalan isi atau kandungan ayat sehingga konsep awal yang meletakkan makkiyyah sebagai ayat *uṣūl* (pokok) dan madaniyyah sebagai ayat *furu'* (cabang) lebih dapat dipahami, sebab adanya keterkaitan antara kajian tentang hukum dengan isi ayat-ayat makkiyyah-madaniyyah. Namun sesungguhnya, keempat teori yang telah dikemukakan dan disinyalir diakui oleh asy-Syatibi, merupakan teori saling berjalani-kelindan. Antara satu dengan yang lain saling mengisi dan melengkapi, dan tidak terpisah secara dikotomis.

Ketika asy-Syatibi mengambil contoh ayat tentang larangan shalat dalam keadaan mabuk sebagai ayat madaniyyah, ayat tersebut memenuhi standar sebagai ayat madaniyyah dari sudut pandang semua teori. Ayat tersebut diawali dengan kalimat “*Yā ayyuha al-ladżīna Āmanū*”, diturunkan di Madinah, tentu setelah hijrah Nabi, dan isinya terkait dengan syari'at *furu'iyah*.

Keengganan asy-Syatibi untuk membicarakan secara konseptual-definitif mengenai makkiyyah-madaniyyah bisa dipahami dengan beberapa alasan. *Pertama*, asy-Syatibi sendiri adalah seorang *usuli* dan bukan orang yang memfokuskan diri dalam kajian *ulum al-Qur'an*. Meski bisa dipastikan ia juga paham dan menguasai tentang teori-teori *Ulum al-Qur'an*,<sup>8</sup> namun bukan bidang terakhir ini yang hendak ia jelaskan dalam kitabnya. Oleh karena itu, ia tidak merasa perlu membicarakan secara mandiri dan komprehensif mengenai konsepsi definitif dari makkiyyah-madaniyyah. *Kedua*, kajian yang ia paparkan adalah tema kajian *uṣūl* fikih, sehingga tidak secara khusus memperbincangkan persoalan definitif dalam perspektif *ulum al-Qur'an*. Persoalan pokok yang hendak ia elaborasi adalah makkiyyah-madaniyyah kaitannya sebagai sumber hukum, dan bukan makkiyyah-madaniyyah per-defenisi.

---

<sup>8</sup> Hal ini misalnya ditunjukkan asy-Syatibi dengan salah satu kajiannya dalam *al-Muwafaqat* yang menyinggung persoalan pentingnya *Asbāb an-Nuzūl*. Lihat, asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, p. 258.

Jika melihat klasifikasi yang ia munculkan dalam mengambil contoh-contoh ayat-ayat makkiyyah-madaniyyah, Nampak tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Asy-Syatibi berupaya mengakomodir semua batasan tentang konsep makkiyyah-madaniyyah dengan mengambil contoh yang jika dianalisa memenuhi kriteria untuk ayat makkiyyah-madaniyyah kalangan ilmuwan *ulum al-Qur'an*. Ia tidak memunculkan teori baru, bahkan juga penjelasan yang memadai mengenai konsepsi ini. Baginya, yang terpenting adalah menjadikan ayat makkiyyah sebagai ayat *uṣūl* dan ayat madaniyyah sebagai ayat *furu'*. Mengenai hal ini akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini.

### Makkiyyah Sebagai Ayat *Uṣūl*

Kata *uṣūl* yang merupakan bentuk jamak dari kata *aṣl*, secara bahasa, bermakna pokok, dasar, semacam pondasi.<sup>9</sup> Sedangkan dalam terminologi usul fikih, kata *aṣl* biasanya didefinisikan sebagai *mā yubnā 'alaihī gairub* (sesuatu yang menjadi landasan atau pondasi yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain).<sup>10</sup> Dalam batasan makna ini, terbangun istilah ushul fikih, yang kemudian secara sederhana berarti pondasi atau landasan fikih. Statemen ini memberikan satu penegasan bahwa ushul fikih merupakan hal pokok dan mendasar yang dari sana muncul hukum-hukum fikih.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 28.

<sup>10</sup> Abu Ishaq asy-Syairazi, *al-Luma' fi Usul al-Fiqh*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), p. 4.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), p. 35-36; 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Cet. 12, (Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978), p. 12.

Asy-Syatibi sendiri juga mengakui bahwa ushul fikih merupakan hal pokok yang dari sana lahir hukum-hukum fikih.<sup>12</sup> Oleh karena itu, kajian yang ada di dalamnya didominasi oleh dalil-dalil pokok yang menjadi sumber bagi lahirnya hukum-hukum *furu'iyah* yang kemudian dikenal dengan fikih.

Kata *uṣūl* dalam konteks pemikiran asy-Syatibi merujuk kepada makna pokok dimana makna ini ia pakai untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi landasan fundamental bagi konsepsi-konsepsi hukum berikutnya. Mengawali kajiannya dalam *al-Muwafaqat*, asy-Syatibi mengemukakan mengenai konsep dasar ushul fikih dimana ia menggambarkan bahwa ushul fikih sebagai landasan pokok yang akan dijadikan rujukan dan dasar bagi hukum detail berikutnya.<sup>13</sup> Penggunaan kata *uṣūl* dengan demikian merujuk kepada makna sebagai sesuatu yang mendasar dan fundamental.

Lebih jauh ia juga menegaskan bahwa dalam konteks *uṣūl* ini, terdapat tiga hal pokok yang menjadi penopang bagi lahirnya konsepsi ushul fikih secara komprehensif. Asy-Syatibi menyebutkan ketiganya dengan istilah *uṣūl 'aqliyyah* (landasan atau pokok yang bersumber dari akal), *adat* dan *sam'iyyat* (dalil-dalil nass)<sup>14</sup>.

Sebagai ayat-ayat *uṣūl*, ayat makkiah mengandung nilai-nilai universal yang oleh asy-Syatibi disebut dengan *kulliyat*. Menurut-nya, *al-uṣūl* atau kaidah-kaidah fundamental pengembangan hukum Islam berisi dan terfokus pada *kulliyât al-syari'ah* yang merupakan tujuan mendasar dari pemberlakuan hukum<sup>15</sup>. Oleh karena itu, istilah *kulliyat* dalam konteks pembahasan ayat-ayat *uṣūl* merupakan isi atau substansi dari ketentuan yang ada dalam ayat-ayat *uṣūl* tersebut. Penggunaannya kadang dirangkai secara langsung dengan istilah *uṣūl*

---

<sup>12</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, p. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 19, 23.

<sup>15</sup> *Ibid.*, II: p. 7; III, p. 33.

itu sendiri, namun juga kadang merujuk kepada isi dari ayat-ayat *uṣūl* tersebut, dan dipakai secara terpisah dari kata *uṣūl*.<sup>16</sup>

Kata *uṣūl* memiliki antonim yaitu kata *far'u*, sedangkan kata *kully* berantonim dengan kata *juḥ'i*. Sebagaimana kata *uṣūl* dan *kully*, kedua antonim ini sesungguhnya juga merujuk kepada makna yang sama, yaitu hukum-hukum detail yang merupakan derivasi dari prinsip-prinsip pokok-universal sebagaimana yang tertuang dalam ayat-ayat *uṣūl*. Namun, dalam penggunaannya kadang asy-Syatibi juga mendikotomikan antara *uṣūl* dengan *juḥ'i*. Ini artinya, antara dua istilah tersebut *uṣūl* dan *kully* sesungguhnya merujuk kepada makna yang sama, sehingga antonim keduanya pun dapat dipertukarkan-pakaikan<sup>17</sup>.

Menurut Hallaq, *juḥ'i* secara definitif adalah bagian dari sebuah *kully*, karena itu dengan mengemukakan sebuah kata *juḥ'i* berarti juga secara tidak langsung mengemukakan sebuah entitas dimana *juḥ'i* tersebut berada, yaitu sebuah *kully*. Sebaliknya, dengan menyebut *kully*, secara langsung berarti menyebut bagiannya, yaitu *juḥ'i*. Hubungan ini menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing entitas dimana antara satu dengan yang lain tidak boleh diabaikan atau dihilangkan, sebab hal itu akan mengganggu eksistensi masing-masing entitas.<sup>18</sup>

Kaitannya dengan konteks pembahasan makkiyah-Madaniyyah, *uṣūl* memiliki makna sebagai ayat-ayat pokok yang menjadi landasan bagi ayat-ayat lainnya. Isi atau pokok inilah yang ia sebut *kulliyat* yang merupakan prinsip dasar yang melandasi pembentukan hukum detail sebagaimana dalam ayat Madaniyyah. Dalam hal ini ayat-ayat makkiyah menjadi landasan bagi operasionalisasi ayat-ayat madaniyyah. Asy-Syatibi menyatakan bahwa

---

<sup>16</sup> Lihat *Ibid.*, III, p. 33

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj.. E. Kusnadinigrat, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), p. 246-247.

ayat-ayat makkiah menjadi basis bagi pemahaman terhadap ayat Madaniyyah.<sup>19</sup> Kaitannya dengan ini, menurut Hallaq, bagi asy-Syatibi memahami Alquran secara komprehensif hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai Alquran termasuk aspek kesejarahannya. Aspek terakhir ini di antaranya dilakukan dengan memahami makkiah-Madaniyyah. Oleh karena itu, bagian-bagian terakhir (Madaniyyah) harus dipahami dalam kaitannya dengan bagian pertama (makkiah)<sup>20</sup>, sebab antara keduanya terikat satu sistem hukum dimana makkiah berperan sebagai basis bagi Madaniyyah. Oleh karena menjadi basis yang mendasari lahirnya hukum detail, maka ayat-ayat *uṣūl* atau dalil *kulliy* dalam ayat-ayat makkiah harus mengandung prinsip umum dan mendasar yang mampu mencakup dan mendasari semua persoalan yang ada. Asy-Syatibi menyebutnya dengan *maqā'id al-syarī'ah*. Inilah isi dan substansi ayat-ayat *uṣūl* sebagaimana yang akan diuraikan.

### ***Maqā'id al-Syarī'ah* Sebagai Substansi *Uṣūl*.**

Kemunculan teori *maqā'id al-syarī'ah* mengalami kemajuan yang pesat di tangan asy-Syatibi. Ia meletakkan teori ini dan mengkajinya secara mendalam dalam *kitab al-Muwafaqat*. Keluasan dan ketajaman bahasan asy-Syatibi mengenai *maqā'id al-syarī'ah* membawanya menjadi tokoh utama dalam teori ini. Al-Jabiri misalnya memberikan penilaian bahwa asy-Syatibi merupakan tokoh utama dalam teori *maqā'id al-syarī'ah*.

Dalam konteks ini Asy-Syatibi menegaskan bahwa: "sesungguhnya *al-uṣūl al-kulliyah* (prinsip-prinsip pokok-universal)

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 304.

<sup>20</sup> Hallaq, *Sejarah Teori.*, p. 290; Lihat juga Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Ma'nawi asy-Syatibi*, cet.1, (Jogjakarta: ar-Ruzz, 2008), p. 16.

yang dibawa oleh syari'ah Islam diorientasikan untuk menjaga (kemaslahatan) lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta".<sup>21</sup> Lima hal inilah yang kemudian dikenal dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, ayat-ayat makkiyyah sebagai ayat ushul secara substantif berisi *kulliyat al-khamsah* atau *maqāsid al-syarī'ah* itu sendiri. Menjelaskan hal ini, asy-Syatibi mengelaborasi sejumlah ayat-ayat Alquran yang masuk dalam kategori makkiyyah untuk kemudian memahami dan menyimpulkan bahwa ayat-ayat makkiyyah memang berisi *maqāsid al-syarī'ah*.

*Pertama*, pemeliharaan terhadap agama. Ini adalah prioritas pertama dalam stratifikasi *maqāsid al-syarī'ah* asy-Syatibi. Mengenai pemeliharaan terhadap agama, asy-Syatibi menjelaskan bahwa pemeliharaan terhadap agama adalah pokok atau pondasi dasar yang ditetapkan oleh Alquran dan sunnah. Keberadaannya telah dilegitimasi sejak masa paling awal dalam Islam, yaitu periode Mekkah.<sup>22</sup> Asy-Syatibi tidak memberikan dan menyebutkan contoh spesifik ayat mengenai hal ini. Namun, surat-surat pendek dalam Alquran hampir seluruhnya adalah makkiyyah, dan banyak di antaranya yang tema sentralnya adalah tentang keimanan. Surat al-Quraisy adalah surat makkiyyah, di dalamnya terdapat satu anjuran untuk beribadah kepada Allah, yang disandingkan dengan paparan mengenai nikmat yang didapatkan dan dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Misalnya dalam Firman Allah berikut "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah)"<sup>23</sup>.

Surat an-Naml ayat 26 merupakan ayat makkiyyah,<sup>24</sup> di dalamnya Allah menggambarkan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Allah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 33.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Ttp: Mekar Surabaya, 2004), p. 916.

<sup>24</sup> Abdul Djatal, *Ulumul Qur'an*, Cet. 3, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), p. 93.

berfirman: Artinya: "Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang agung".<sup>25</sup>

Ayat-ayat di atas keseluruhannya adalah makkiah. Jika dicermati, seluruhnya membicarakan persoalan agama, dalam hal ini adalah keimanan dan tuntunan pokok tentang ketauhidan. Ini sesungguhnya merupakan bukti dari apa yang dikatakan asy-Syatibi bahwa hal mendasar dan utama yang dikancah oleh Alquran periode Makkah adalah persoalan ketauhidan, keimanan, yang itu merupakan wujud dari upaya menjaga kemaslahatan agama. Di sisi lain, menurut ulama *ulum al-Qur'an*, sebagaimana telah dipaparkan di awal, bahwa di antara ciri ayat makkiah adalah kandungannya yang memuat persoalan ketauhidan.<sup>26</sup> Ini artinya antara apa yang digagas asy-Syatibi dalam konsepsi makkiahnya yang menempatkan agama sebagai ajaran fundamental dan diletakkan sebagai prioritas pertama dalam *maqā'id al-syarī'ah* sejalan dengan pendapat kalangan ilmuan *ulum al-Qur'an*.

Kedua, jiwa. Menurut asy-Syatibi, ayat makkiah dengan jelas memaparkan persoalan menjaga kemaslahatan jiwa.<sup>27</sup> Menjelaskan hal ini, asy-Syatibi mengutip tiga surat dalam al-Qur'an, yaitu pertama surat al-An'am ayat 151, yakni "Janganlah engkau membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar".<sup>28</sup>

Kedua, surat at-Takwir ayat 9 yang berbunyi "dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bertanya, karena dosa apa dia dibunuh?".<sup>29</sup> Ayat ini menegaskan sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk mengkritisi 'tradisi' orang-orang Jahiliyah yang kerap kali melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan.

---

<sup>25</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, p. 533.

<sup>26</sup> Djalal, *Ulumul*, p. 96; Manna' al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Cet. 8, (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2004), p. 63.

<sup>27</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat*, p. 34.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 199.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 874.

Secara lengkap surat at-Takwir ingin menyampaikan bukti-bukti kekuasaan Allah, kebenaran Alquran, juga kebenaran risalah Nabi SAW. Setelah itu, surat ini memberikan penegasan bahwa jalan yang benar dan selamat adalah Islam dengan Alquran. Ini sekaligus merupakan larangan dan peringatan dari hal-hal negatif, baik dalam bidang akidah maupun kemasyarakatan.

Ketiga, surat al-An'am ayat 119 yang berbunyi: "...padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa".<sup>30</sup> Ayat ini menjelaskan tentang keharusan menjaga dan melestarikan kehidupan yang itu berarti menjaga kemaslahatan jiwa. Secara lengkap ayat ini membicarakan kaitannya dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Allah telah menetapkan apa yang haram dan apa yang halal dalam hal makanan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan semacam ini, Allah membolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan karena faktor keterpaksaan. Ini dilakukan dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah yang mengharamkan beberapa jenis makanan semisal bangkai, darah dan babi, namun membolehkannya untuk dikonsumsi saat keadaan terpaksa yang mengancam kelangsungan hidup seseorang.<sup>31</sup>

Rangkaian ketiga ayat di atas –dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal- membentuk satu konsep yang meyakinkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang permanen bagi kemaslahatan jiwa. Sehingga tepat jika asy-Syatibi mengatakan bahwa ayat makkiyyah telah meletakkan konsepsi terhadap upaya pemeliharaan jiwa yang merupakan peringkat kedua dalam *maqā'id al-syarī'ah*.

*Ketiga*, akal. Mengenai aspek ketiga ini, asy-Syatibi menjelaskan bahwa ayat makkiyyah tidak secara spesifik memberikan aturan dalam menjaga kemaslahatannya. Tidak ada aturan yang menjelaskan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 192.

<sup>31</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saifulloh Ma'sum, cet. 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), p. 562-563.

mengenai khamr, misalnya, sebagai sesuatu yang merusak akal kecuali semua ayatnya turun di Madinah, yang itu berarti masuk dalam klasifikasi ayat madaniyyah. Namun demikian, lanjut asy-Syatibi, ayat makkiah telah menetapkan kaidah umum tentang pemeliharaan akal, yang menurutnya *include* dalam aturan dasar tentang pemeliharaan kemaslahatan jiwa.<sup>32</sup> Artinya, ketika ayat makkiah telah menetapkan satu konsep aturan yang memerintahkan untuk menjaga kemaslahatan jiwa, secara otomatis kemaslahatan akal juga ternasuk dalam bagiannya. Ini tak ubahnya perintah untuk menjaga kemaslahatan anggota tubuh lainnya seperti mata, telinga dan lain-lain.

*Keempat*, keturunan. Mengenai menjaga keturunan, asy-Syatibi menyatakan bahwa upaya menjaga keturunan telah ditetapkan sejak periode Makkah dengan ketetapan diharamkannya zina, dan perintah untuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri atau *milki al-yamān* (hamba sahaya).<sup>33</sup> Namun demikian, asy-Syatibi tidak menyebutkan contoh ayat secara spesifik. Oleh karena itu dengan menelusuri kategori yang ia sampaikan, dapat diambil contoh mengenai ayat menetapkan larangan zina sebagai bentuk *hifẓ an-nasl*, misalnya dari surat al-Isra' ayat 32. Yaitu: "dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".<sup>34</sup>

Menjaga keturunan, menurut asy-Syatibi, juga diperintahkan dalam bentuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri atau *milki al-yamān*. Asy-Syatibi juga tidak menyebutkan ayat ini secara spesifik. Dari penelusuran yang dilakukan dengan membandingkan kandungan ayat yang dimaksudkan oleh asy-Syatibi, diduga bahwa ayat makkiah yang ia maksud adalah surat al-Mu'minin ayat 5 dan 6 yang berbunyi: "dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali

---

<sup>32</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat*, p. 34.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 35.

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, p. 388.

terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.<sup>35</sup>

Menempatkan ayat ini sebagai ayat makkiah dan menjadi ayat yang dituju oleh asy-Syatibi didasarkan kepada beberapa hal. Pertama, dari sisi kandungan ayat, terlihat jelas bahwa kandungan ayat ini sama persis dengan statemen yang diberikan oleh asy-syatibi. Ia menyebutkan variabel inti yaitu menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan hamba sahaya, dan ini sama persisi dengan muatan ayat tersebut. Kedua, surat al-Mu'minin merupakan surat makkiah<sup>36</sup> atau setidaknya, dalam klasifikasi Abdul Djalal merupakan surat makkiah yang di dalamnya terdapat sedikit ayat madaniyah<sup>37</sup>.

Beberapa ayat yang dikutip di atas dengan jelas memaparkan mengenai larangan untuk melakukan hal-hal negatif terkait dengan hubungan kelamin. Aturan ini sesungguhnya nilai kemaslahatannya kembali kepada manusia, yaitu dengan menjaga kemaluan sesuai dengan aturan agama, berarti menjaga keturunan. Keturunan yang dihasilkan dari proses yang sah, akan memiliki legalitas dan legitimasi dalam hukum Islam. Artinya, ia punya kedudukan yang sama dalam hukum Islam, baik kaitannya dengan kewarisan, pernikahan maupun status dalam keluarga tersebut.

*Kelima*, harta. Berkaitan dengan kemaslahatan harta, asy-Syatibi menegaskan bahwa upaya menjaga kemaslahatan harta terlihat dari ayat yang berkenaan dengan keharaman mendapatkan harta secara dalim (aniaya), memakan harta anak yatim, berlebih-lebihan, berbuat aniaya, mengurangi timbangan, membuat kerusakan, dan hal lain yang memiliki dampak negatif seperti hal-hal dia atas.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 475.

<sup>36</sup> Khalid 'Abd ar-Rahman, *Safvat al-Bayan li Ma'an Alqur'an Mudzilan bi Asbab an-Nuzul li as-Suyuti*, Cet. 1, (Kairo: Dār as-Salām, 1994), p.342.

<sup>37</sup> Djalal, *Uhumul.*, p. 99.

<sup>38</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat.*, III, p. 35.

Hanya saja, lagi-lagi asy-Syatibi tidak menyebutkan secara eksplisit contoh ayat-ayat yang berkenaan dengan apa yang ia sampaikan. Mencermati kandungan ayat makkiah yang ia sampaikan, nampaknya ayat-ayat ini merupakan satu rangkaian dan saling terkait dengan ayat-ayat tentang *maqāsid al-syarī'ah* sebelumnya yaitu *hifẓ an-nasl*, terutama larangan zina. Secara lengkap ayat-ayat dimaksud dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Surat al-Isra' ayat 34 tentang larangan menggunakan atau membelanjakan harta anak yatim secara aniaya, yaitu: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".<sup>40</sup>
- b. Surat al-Isra' ayat 35 tentang perintah untuk jujur dalam takaran dan larangan berbuat curang dalam menimbang. Allah berfirman: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>41</sup>
- c. Surat al-Isra' ayat 27 tentang larangan boros. Allah berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".<sup>42</sup>
- d. Surat al-Isra' ayat 29 tentang larangan boros dan kikir. Allah berfirman: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal".<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Seluruh ayat yang disebutkan dalam kaitan dengan hifz al-mā ini diambil dari surat al-Isra'. Menurut as-Suyuti, surat ini adalah surat makkiah dengan sedikit pengecualian beberapa ayat didalamnya yang berupa ayat madaniyah, diantaranya adalah ayat 85 tentang ruh. Lihat, Jalal as-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 16.

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, p. 391

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 390.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Rangkaian ayat-ayat di atas secara sinergis membentuk satu konsep tentang harta atau kebendaan. Ayat-ayat tersebut dari sisi kandungannya terlihat saling melengkapi dan menguatkan dalam membangun konsepsi kemaslahatan harta. Alquran menandakan untuk tidak berbuat aniaya dalam mencari harta, termasuk dalam hal harta anak yatim. Pada tataran konkret ayat ini memberikan satu penegasan untuk tidak mengurangi timbangan atau takaran, karena yang demikian adalah se bentuk penganiayaan dalam bidang kebendaan harta.

Alquran dalam ayat-ayat di atas juga memberikan peringatan agar dalam menggunakan atau membelanjakan harta tidak bergaya boros, karena yang demikian akan membuat kita hina dalam bentuk kesengsaraan. Namun demikian, ayat di atas juga memberikan satu peringatan agar kita juga tidak kikir, sebab yang demikian adalah perbuatan tercela. Dengan demikian, rangkaian ayat-ayat makkiyah di atas memberikan garis konseptual untuk menjaga kemaslahatan harta, baik dalam proses pencariannya maupun ketika membelanjakannya. Ini berarti ayat makkiyah telah meletakkan konsep ushul dalam harta yang nantinya secara detail akan dijabarkan dalam ayat madaniyah.

Isi atau kandungan ayat-ayat makkiyah sebagai ayat usul demikian penting, sebab menjadi landasan bagi hukum-hukum derivatif pada periode Madinah. Sebagai ayat usul yang merupakan asas atau dasar, tentu saja harus memiliki legitimasi dan status yang kuat, karena jika tidak maka akan menggoyahkan bangunan hukum di atasnya. Oleh karena itu penting untuk mengulas sisi sumber penetapan *ushul* ini, sebagaimana yang akan diuraikan.

### Metode penetapan *ushūl*

Dalam studinya,<sup>44</sup> Al-Raisuni mengemukakan bahwa *al-maqāsid* Syatibi berdiri atas dua asas, *pertama*, kausasi atau enumerasi syari'ah

---

<sup>44</sup>Al-Raisuni, Ahmad.1992. *Nazariyât al- Maqâsid 'inda Al-Imam Syatibi*, (Riyadh : al-Dâr al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami,tt. ), p. 143.

(*ta'li*) dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. Kedua, *al-maqā'id* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nas dan qiyas. Dengan demikian *al-maqā'id* menjadi semacam landasan dan acuan bagi penalaran hukum berikutnya. Keberadaannya menjadi sangat penting dan karena itu harus kokoh. Menyikapi hal ini, asy-Syatibi membangun kerangka fikir yang menempatkan *al-maqā'id* pada wilayah *qat'i*, sehingga keberadaannya mutlak benar dan kuat. Kerangka fikir ini, ia bangun melalui alur induktif yang dalam *al-Muwafaqat* disebut *isriqra' ma'naviy*<sup>45</sup>. Induksi sendiri berasal dari bahasa Latin *in* (dalam, ke dalam) dan *ducere* (mengantar). Kata ini diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Latin barangkali oleh Cicero dari istilah Aristoteles *epagoge*.<sup>46</sup> Perbedaan antara induksi dan deduksi bukan lagi ciri khas filsafat. Perbedaan ini membedakan satu jenis induksi dari satu jenis deduksi. Jauh lebih memuaskan jika menganggap induksi sebagai penalaran probabel (mentak) dan deduksi sebagai penalaran pasti.<sup>47</sup>

Dalam ilmu logika, induksi didefinisikan sebagai suatu bentuk penalaran dari partikular (*juzi'iyat*) ke universal (*kulliyât*). Premis-premis yang digunakan dalam penalaran induktif terdiri atas proposisi-proposisi partikular. Sedangkan konklusinya adalah proposisi universal. Karena proses penalaran yang ditempuh bertolak dari

---

<sup>45</sup> Dalam studinya, Syamsul Anwar mengemukakan bahwa lahirnya teori induktif –yang dalam penelitiannya dikemukakan oleh al-Gazzali- dikarenakan adanya ketidakpercayaan atau skeptisisme terhadap kemampuan bahasa dalam mengungkapkan maksud secara mandiri. Menurutnya, ada dua kelompok ulama yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan bahasa, yaitu pandangan optimistik dan pesimistik. Dari kelompok kedua inilah kemudian muncul gagasan untuk tidak hanya melihat makna hukum dari logika bahasa an sich dan bersifat parsial, namun dengan memahami secara kolektif dengan pula melibatkan kondisi sirkumtansial. Lihat, Syamsul Anwar “Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Mustasfa Min al-’Ilm al-Usul Karya al-Gazzali (450-505H/ 1058-1111 M), *Disertasi* IAIN Sunan kalijaga, (2000), p. 320-330.

<sup>46</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), p. 856.

<sup>47</sup>*Ibid.*

## IN RIGHT

partikular ke universal atau dari khusus ke umum,<sup>48</sup> induksi pada hakikatnya adalah suatu proses generalisasi, yakni berdasarkan hal-hal partikular yang teliti, diperoleh konklusi universal.<sup>49</sup>

*Istiqra' ma'nawi* merupakan upaya pemahaman terhadap nas dengan berpijak kepada metode pengambilan hukum yang memanfaatkan kolektifitas dalil dari berbagai bentuknya, mempertimbangkan indikasi-indikasi keadaan tertentu (*qara'in ahwal*), baik yang terkait dengan nas secara langsung (*manqulah*) atau tidak langsung (*ghairu manqulah*).<sup>50</sup>

Oleh karena itu, dalam kajian *istiqra'*, dapat ditarik dua hal penting. *Pertama*, pemahaman yang komprehensif terhadap nas hukum. Pada posisi ini, seluruh teks hukum ditempatkan dalam satu posisi sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>51</sup> Seorang Mujathid, dengan demikian, dituntut untuk mampu mengambil dalil-dalil hukum sebanyak-banyaknya, dalam ragam bentuknya dengan mengikutsertakan konteks historis saat dalil-dalil tersebut lahir. Sehingga, landasan atau dalil yang dipakai tidak hanya bersumber dari dan bersandar pada satu atau dua dalil saja. Sebaliknya, ia didasarkan atas 'semangat' inti dari kumpulan sejumlah dalil. Sebab, jika sampai terjadi keterputusan antar sumber-sumber hukum, maka akan berakibat pada adanya kecenderungan 'konflik' antara produk hukum satu dengan yang lain, padahal tema kasus hukumnya sama. Karenanya, satu keputusan hukum harus didasarkan pada kolektifitas dalil secara menyeluruh, dan bukan sekedar 'mencomot' dalil tertentu,

---

<sup>48</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika, Asas-asas Penalaran Sistematis* (Yogyakarta : Kanisius, 1996), p. 86.

<sup>49</sup>Jamil Soliba, *Al-Mu'jam al-Falsafi*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Lubnani. 1982.), p. 72.

<sup>50</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat.*, I, p.24 . Apa yang digambarkan asy-Syatibi mengenai *istiqra' ma'nawi* ini, paling tidak merupakan tawaran yang menarik tatkala memahami nas hukum. Ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah ditawarkan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Ada dua hal penting yang bisa dielaborasi –sekali-gus membedakannya dengan rumusan ulama sebelumnya- terkait dengan *istiqra' ma'nawi* ini.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

## IN RIGHT

tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis-historis saat dalil itu lahir.

Kolektifitas antar dalil ini akan melahirkan satu pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari syari'at dan tujuannya ketika syari'at tersebut diberlakukan, sehingga hasil akhir berupa produk hukum akan memiliki legitimasi yang kokoh, di samping mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan tidak cenderung kaku. Kolektifitas mengideakan adanya ketersalinghubungan (*interconnection*) antara seluruh dalil hukum yang berujung pada pola saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.<sup>52</sup> Dari kolektifitas dalil ini, lahirlah lima hal pokok yang menjadi *maqāsid* dari pemberlakuan hukum Islam. Lima hal tersebut adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>53</sup> Menurut asy-Syatibi, konsep dasar semacam ini adalah hal mendasar yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam, termasuk agama-agama di luar Islam. Ini berarti, menjaga kelima-nya adalah hal pokok yang tidak bisa ditawar, dan bersifat *qath'i*.<sup>54</sup>

Menurut asy-Syatibi, kolektifitas dalil dalam melegitimasi satu diktum hukum tidak mesti memiliki bentuk lafad yang sama. Ia dapat berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu, dan ini berarti wajib. Keberadaan yang 'wajib' ini didukung oleh sejumlah dalil yang menyatakan pujian bagi orang yang melakukan 'kewajiban' tersebut, dan juga celaan bagi yang meninggalkannya. Adanya dalil-dalil yang beragam dengan muatan perintah, pujian, celaan dan sebagainya tersebut mengerucut dan membentuk kolektifitas dalil hingga menghasilkan hukum yang *qath'i*.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Bahkan, menurut Hamka Haq, dalam kajian disertasinya, hal pokok yang mesti dijaga tidak hanya meliputi lima hal sebagaimana yang mafhum dalam ushul fikih, namun berjumlah enam. Satu yang ia tambahkan adalah memelihara keutuhan umat. Lebih jauh, ia menempatkan poin ini pada urutan kedua, setelah agama. Lihat Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 103.

<sup>54</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat.*, p. 26.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Shalat, misalnya, adalah satu kewajiban yang berstatus *qath'i*. ini bisa diketahui dari beragam ayat Alquran maupun hadis yang menyatakan kewajiban shalat tersebut, juga pujian yang menjalankannya dan celaan bagi yang melanggarnya. Bahkan Allah memberikan kewajiban shalat dalam kondisi apapun hingga memberikan keringanan tatkala dalam perjalanan. Allah juga memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan shalat. Kolektifitas dari seluruh dalil ini, dengan beragam bentuknya, memberikan penegasan bahwa shalat adalah wajib secara *qath'i*.

Selanjutnya, seluruh hukum yang muncul dan berasal dari pemahaman terhadap nas hukum secara parsial, tidak boleh bertentangan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan lima hal pokok tersebut. Ini karena diktum hukum yang 'hanya' bersumber dari satu dalil, statusnya adalah *zanni*, sementara lima hal di atas adalah *qath'i*. Dan, yang *zanni* tidak boleh bertentangan dengan yang *qath'i*. Dalam batasan ini, sebuah hukum fikih yang 'hanya' didasarkan pada satu dalil secara parsial, maka statusnya adalah *zanni*, sebab ia tidak didukung oleh sejumlah dalil yang saling menguatkan.<sup>56</sup> Dengan demikian, produk hukum yang selama ini dianggap telah mapan, kiranya dapat direkonstruksi. Sebab, banyak diantara produk hukum tersebut, didasarkan atas legitimasi dalil yang bersifat parsial. Ini tentu membuka satu ruang dinamika dalam pengembangan hukum Islam.

*Kedua*, pemahaman terhadap nas hukum dengan melibatkan indikasi tertentu terkait dengan kelahiran nas hukum.<sup>57</sup> Indikasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah aspek baik yang terkait dengan nas

---

<sup>56</sup> Konsep *qath'i-zanni* yang ditawarkan oleh asy-Syatibi ini, nampaknya berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dipahami dan diformulasikan oleh kalangan ulama lain. Menurut kelompok terakhir ini, *qath'i* adalah dalil yang menunjukkan makna pasti dalam tunjukan dalilnya, dan tidak membuka peluang interpretasi. Ini misalnya adalah ayat-ayat yang menyebut angka, yang tidak bisa ditafsirkan lain selain angka tersebut. Sedangkan *zanni* adalah dalil yang mengandung peluang interpretasi dalam kandungan dalalah-nya. Mereka tidak memperhitungkan dukungan ayat lain. Seluruh dalil diposisikan secara mandiri dan dibiarkan 'bicara' atas nama dirinya sendiri. Baca, Khallaf, *Ilm Usul*, p. 34-35.

<sup>57</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat*, p. 24.

secara langsung, atau tidak. Untuk yang pertama bisa berupa konteks yang melatarbelakangi lahirnya nas hukum, baik berupa *asbab an-nuzul* maupun *asbab al-wurud*. Kajian-kajian kebahasaan secara intensif penting untuk dilibatkan hingga diketahui apakah teks tersebut ‘*amm*, *kbass*, *muthlaq* atau yang lain<sup>58</sup>. Penelusuran ini dalam rangka memahami makna hakiki dari nas hukum yang ada, sehingga seorang mujtahid tidak hanya ‘terjebak’ kepada artikulasi verbal dari nas hukum dan terjatuh pada kesalahan dalam ‘membaca’ ayat hukum.

Dalam batasan pemahaman dengan indikasi pertama ini, terlihat bahwa asy-Syatibi berupaya mengangkat konteks historis kelahiran ayat hukum sebagai bagian dari ‘cara baca’ terhadap nas hukum. Dengan demikian, pandangan asy-Syatibi ini sejalan dengan kelompok ‘minoritas’ yang menyerukan untuk melibatkan ‘*sabab*’ (konteks kelahiran nas) dalam memahami ‘*ibarat*’ (kandungan) hukum sebuah nas. Secara redaksional konsep ini dinyatakan dengan *al-‘ibrāh bi kbuṣṣ al-sabāb lā bi ‘umūm al-lafdi* (kandungan hukum diambil dengan mempertimbangkan ke-khususan sebab, bukan ke-umaman redaksi).<sup>59</sup>

Selanjutnya, indikasi secara tidak langsung dalam memahami nas hukum dapat berupa konteks sosiologis secara umum<sup>60</sup>. Ini berarti kondisi sosial masyarakat yang menjadi ‘objek’ hukum juga turut dipertimbangkan dalam memahami makna hakiki dari nas hukum. Ini tentu menjadi satu terobosan penting, dimana sebelumnya pembacaan nas hukum hanya bertumpu pada logika kebahasaan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Kalangan ulama memiliki dua konsep yang berbeda dalam memandang peran konteks kelahiran nas hukum sebagai bagian dalam memahami nas tersebut. Kelompok pertama menyatakan bahwa kandungan hukum hanya dipahami dan memperhatikan sisi redaksional nas untuk selanjutnya diterapkan apa adanya. Kelompok kedua, dan ini nampaknya sejalan dengan asy-Syatibi, memandang bahwa perlu ada upaya melibatkan konteks turunnya nas hukum sebagai upaya memahami nas tersebut. Ini dalam rangka menghasilkan produk hukum yang lebih *acceptable*. Paparan mengenai ini, lihat misalnya, M. Fahimul Fuad, “Kesetaraan Gender Dalam al-Qur’an”, *makalah Study al-Qur’an* tidak diterbitkan, Bandar Lampung: Pasca IAIN Raden Intan, (2008), p.4.

<sup>60</sup> Asy-Syatibi, *Muwafaqat*, p. 24-25.

dengan mengelaborasi teks hukum *an sich*. Kondisi sosial sebagai satu kenyataan yang hidup (*living reality*) hampir tidak pernah tersentuh. Pola ini mengideakan nas hukum sebagai sesuatu yang *taken for granted* (barang jadi), dan terlepas sama sekali dari realitas sosial. Akibatnya, hasil pembacaan nas hukum seringkali terasa 'kaku' dan cenderung tercerabut dari akar sosiologis-nya. Apalagi jika produk hukum tersebut diaplikasikan ke dalam masyarakat yang struktur sosiologis-nya berbeda, akan terjadi 'kekakuan'-untuk tidak mengatakan pemaksaan- yuridis, sehingga diktum-diktum hukum yang semestinya dapat dipatuhi dan menjadi *guidance* tidak dapat diterapkan secara maksimal<sup>61</sup>.

Mengenai hal ini ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah, akan terlihat bahwa semua prinsip yang diberikan oleh Allah dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* ini, sesungguhnya merupakan penjelasan mengenai pembacaan terhadap realitas masyarakat yang ada. *Maqāsid* berupa menjaga jiwa, Allah tetapkan dengan menetapkan berbagai ayat yang memerintahkan untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan melarang dari segala hal yang merusak jiwa tersebut. Dalam hal ini, Allah juga melibatkan konteks masyarakat Arab dengan menyebut (dalam bentuk) kebiasaan-kebiasaan buruk orang Arab yaitu membunuh bayi-bayi perempuan.<sup>62</sup> Allah menyebutkan ini sebagai satu bentuk contoh dari *living reality* saat itu, dan kemudian melarangnya. Larangan ini, karena didukung banyak ayat dan juga kenyataan sosiologis, maka menghasilkan satu makna yang pasti, yang kemudian mengkristal dalam konsep *hiḏḏ an-naḏs*.

---

<sup>61</sup> Kajian sosiologi hukum adalah hal penting dalam dunia hukum tak terkecuali hukum Islam. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa mempertimbangkan kondisi nyata dari masyarakat sebagai subyek dan obyek hukum adalah penting. Adanya perubahan fatwa hukum yang dikeluarkan oleh asy-Syafi'i dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya adalah diantara bukti adanya pertimbangan sosiologis yang diambil tatkala melahirkan fatwa hukum. Secara luas baca, Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), p. 254-261.

<sup>62</sup> Salah satu ayat yang membangun konsepsi untuk menjaga kemaslahatan jiwa adalah ayat Qur'an yang artinya: "dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bertanya, karena dosa apa dia dibunuh? (At-Takwir, [81] : 9-10).

Contoh ini, nampaknya tidak jauh berbeda dengan *maqāsid al-syarī'ah* lainnya, yaitu *hifẓ al-aql*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-māl*. Masing-masing dari *maqāsid al-syarī'ah* ini dibangun atas dasar kesatuan dalil, baik yang berasal dari nas hukum, sebagaimana telah dipaparkan di muka, maupun yang berasal dari kenyataan empiris masyarakat saat itu. Hampir semua yang 'dikritik' oleh Alquran dalam ayat-ayat makkiyah ini, merupakan realitas masyarakat Arab saat itu. Kemudian Islam menetapkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam berbagai ayat-nya. Kolektifitas dari dalil *manqulab* dan *gairi manqulab* ini menghasilkan diktum-diktum konsepsi hukum dasar yang dikenal sebagai *maqāsid al-syarī'ah*. Oleh karena itu keberadaan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi *qat'i*.

## Penutup

Dari pemaparan penulis di atas, dapat diambil beberapa poin sebagai kesimpulan, yaitu: *Pertama*, asy-Syatibi adalah seorang tokoh ushul fikih cemerlang yang pemikirannya banyak mendapat sambutan hangat dan dianggap sebagai mata rantai kesinambungan konsep metodologis dalam hukum Islam, khususnya teori *maqāsid al-syarī'ah*. *Kedua*, *Maqāsid al-syarī'ah* yang terdiri atas lima hal: Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sejatinya adalah pesan fundamental Alquran yang dituangkan sejak periode paling awal, yakni dalam ayat-ayat makkiyah. *Ketiga*, Pemahaman yang demikian didapatkan dengan cara memahami ayat-ayat makkiyah secara *istiqrā'i* (induktif), sehingga terlihat bahwa secara kolektif ayat makkiyah mengusung tema *maqāsid al-syarī'ah* sebagai 'pesan inti'. Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* menjadi pesan universal yang harus menjadi acuan dalam 'melahirkan' konsep hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyât al- Maqôsid 'inda Al-Imam Syatibi*, Riyadh : al-Dâr al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam,dalam Al-Mustasfa Min al-'Ilm al-Usul Karya al-Gazzali (450-505H/ 1058-1111 M)", *Disertasi* IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafaat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Ttp: Mekar Surabaya, 2004
- Djalal, Abdul, *Ulumul Qur'an*, Cet. 3, Surabaya: Dunia Ilmu, 2008.
- Fuad, M. Fahimul, "Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", *makalah* Study Alquran tidak diterbitkan, Bandar Lampung: Pasca IAIN Raden Intan, 2008.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haq, Hamka, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Ma'nawi asy-Syatibi*, cet.1, Jogjakarta: ar-Ruzz, 2008.

### IN RIGHT

- Khallaf, A 'Abd al-wahhab, *Ilm usbul al-fiqh*, Cet. 12, Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al- Munawwir*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Lahmudin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- al-Qattan, Manna', *Studi Imu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Cet. 8, Bogor: Lentera Antar Nusa, 2004.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar logika, asas-asas penalaran sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- ar-Rahman, Khalid 'Abd, *Safwat al-Bayan li Ma'an Alquran mudzilan bi Asbab an-Nuzul li as-Suyuti*, Cet. 1, Kairo: Dar as-Salam, 1994.
- as-Suyuti, Jalal, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syar'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Soliba, Jamil, *Al-Mu'jam al-Falsafi*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Lubnani, tt. 1982.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saifulloh Ma'sum, cet. 5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.